

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis tropis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik dalam unsur biotik maupun abiotik. Dengan luas 1,905,000 km², Indonesia memiliki banyak hal untuk ditawarkan ketika datang ke sumber daya alamnya.¹ Kekayaan sumber daya alam selama berpuluh - puluh tahun ini menjadi kebanggaan dan *bargaining power* yang memperkuat *national power* Indonesia secara keseluruhan.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dibuktikan oleh fakta adanya berbagai perusahaan asing yang berminat untuk masuk dan melakukan investasi di Indonesia. Namun sangat disayangkan, sumber daya alam yang seperti dikatakan oleh banyak orang dapat menjadi berkah, justru menjadi kutukan. Apabila pemerintah Indonesia tidak membuat regulasi untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan mengaplikasikan dengan tegas, sumber daya alam Indonesia justru akan menjadi kutukan. Salah satu permasalahan genting yang kini dihadapi Indonesia adalah banyaknya aktor - aktor eksternal yang memanfaatkan dan mengambil sumber daya alam Indonesia tanpa izin atau melakukan secara ilegal. Contoh langsungnya dapat terlihat pada isu *illegal fishing* yang angkanya meningkat secara drastis sejak tahun 2014. *Illegal fishing* pun memiliki pengertian

¹ "5 Natural Resources of Indonesia - Types." 2017. *Facts of Indonesia*. Facts of Indonesia. June 13. <https://factsofindonesia.com/natural-resources-of-indonesia>.

yakni penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.² Isu *illegal fishing* inilah yang ingin penulis analisis secara rinci dan lebih mendalam.

Dari tahun 2014 - 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia telah memeriksa sebanyak 3.727 kapal perikanan di wilayah laut Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, KKP mencatat sebanyak 363 kapal asing yang didominasi oleh kapal yang berasal dari Cina, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Vietnam yang melakukan *illegal fishing* di laut Arafura, Celebes, dan Natuna di Indonesia.³ Angka *illegal fishing* di Indonesia itu sendiri sudah tergolong cukup tinggi, karena menempati urutan kedua laut atau negara dengan *illegal fishing* terburuk di dunia setelah Afrika Barat.⁴ Dan tentu saja angka *illegal fishing* yang masih tinggi ini perlu diatasi dengan seefektif mungkin oleh pemerintah Indonesia, karena membawa banyak dampak buruk pada sektor ekonomi dan keamanan.

Sudah terbukti bahwa *illegal fishing* membawa dampak buruk yang dapat besar terhadap perekonomian Indonesia. Secara global, makanan laut khususnya ikan menyumbang 20% dari protein hewani dalam makanan manusia. Menurut *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, pada 2014, konsumsi

² Baird, Rachel J. n.d. "Legal Factors Contributing to the Development of IUU Fishing." *Reviews: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries Aspects of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Southern Ocean*, 35–64. doi:10.1007/1-4020-5339-8_2.

³ "Illegal Fishing." 2019. *WWF*. World Wildlife Fund. Accessed February 23. <https://www.worldwildlife.org/threats/illegal-fishing>.

⁴ "World Ocean Review." 2019. *World Ocean Review*. Accessed February 23. <https://worldoceanreview.com/en/wor-2/fisheries/illegal-fishing/>

ikan per kapita global naik di atas 44 pound per tahun untuk pertama kalinya, dengan 93,4 juta ton ditangkap tahun itu.⁵

Selain itu, makanan laut terdiri dari hampir 10% dari semua perdagangan, menjadikannya salah satu makanan yang paling diperdagangkan. Melihat minatnya dan bergantungnya dunia pada ikan, hal ini menjadikan laut dan ikan Indonesia sebuah aset yang sangat berharga, yang apabila dialokasikan dan diekspor dengan bijaksana, bisa menstimulasi perekonomian Indonesia.

Namun sangat miris bahwa disaat yang bersamaan dengan fakta ini, ada kenyataan lain yang harus dihadapi Indonesia yaitu, 31,4 juta metrik ton produk ikan (atau 21% dari produksi global ikan) bersumber dari kawasan ASEAN dengan Indonesia memasok 33,8% produk ikan di kawasan itu.⁶ Dengan kata lain, dengan jumlah kapal asing yang ditemukan di Indonesia, hal ini berarti dapat diperkirakan bahwa Indonesia kehilangan \$ 2 - 5 miliar per tahun akibat *illegal fishing*.⁷ Angka pemasukan yang sangat besar ini seharusnya bisa berdampak besar untuk menstimulasi perekonomian Indonesia, terlebih lagi karena Indonesia masih merupakan negara berkembang yang mengandalkan komoditas. Maka sudah seharusnya pemerintah menanggulangi permasalahan ini dengan cepat dan seefektif mungkin.

⁵ “Part I: Illegal Fishing – A Threat to National, Economic, and Food Security Worldwide.” 2017. *Global Fishing Watch*. December 29. <https://globalfishingwatch.org/news-views/illegal-fishing-a-threat-to-national-economic-food-security-worldwide/>.

⁶ Jakarta Post. 2019. “Indonesia and the Problem of Illegal Fishing.” *The Jakarta Post*. Accessed February 23. <https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/05/indonesia-and-problem-illegal-fishing.html>.

⁷ “Indonesia and the Problem of IUU Fishing: Why We Should Care More about Our Waters?” 2019. *THC ASEAN*. Accessed February 23. <https://thcasean.org/read/blog/119/Indonesia-and-the-Problem-of-IUU-Fishing-Why-we-should-care-more-about-our-waters>.

Lalu, tidak hanya kerugian ekonomi bagi pemerintahan, bagi masyarakat khususnya para nelayan di Indonesia juga harus merasakan derita akibat maraknya *illegal fishing*. Jika dilihat dari data WWF tahun 2015, di Indonesia IUU *fishing* dan *overfishing* telah merugikan rumah tangga nelayan Indonesia berkurang sebanyak 50% dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari 1,6 juta tahun 2005 menjadi hanya 800 ribu tahun 2015.⁸ Dalam agenda pemberantasan IUU *fishing* dan *overfishing* itu sendiri, salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia ialah kebijakan penenggelaman kapal pelaku tindak IUU *fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal diimplementasikan dengan harapan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak IUU *fishing* dan juga sebagai pesan keseriusan Indonesia dalam agenda pemberantasan IUU *fishing*-nya.

Kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan didasarkan pada Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana dalam pasal 69 ayat 4, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dengan bukti yang cukup. Di era kepresidenan Joko Widodo periode 2014 – 2019 dan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, kebijakan penenggeleman kapal diperbarui menjadi sebuah kebijakan strategis,

⁸ Rachman, Fadhly Fauzi. 2017. “Maling Ikan Diberantas, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi RI.” *Detikfinance*. July 11. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3556557/maling-ikan-diberantas-ini-dampaknya-bagi-ekonomi-ri>.

yang diimplementasikan secara masif dan terstruktur serta didukung oleh instrumen kebijakan yang lengkap, seperti pola koordinasi dan alokasi pendanaan yang cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa isu *illegal fishing* ini penting untuk dibahas karena membawa kerugian ekonomi yang besar pada pemerintah juga masyarakat Indonesia, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memberantas kasus ini harus efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang isu *illegal fishing* dan menyadari betapa penting dan besarnya dampak isu ini pada Indonesia, penulis memutuskan untuk menganalisa kebijakan untuk menangani isu *illegal fishing* di Indonesia, terutama pada kasus penenggelaman kapal di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014 - 2019. Maka, pada akhirnya penulis ingin melakukan penelitian dengan menjawab pertanyaan berikut;

Bagaimana implementasi kebijakan *illegal fishing* di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014 - 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan gambaran terkait isu dan kondisi *illegal fishing* di Indonesia.
2. Mengetahui implementasi berupa upaya dan pembuatan kebijakan *illegal fishing* di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2014 – 2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengetahui dampak dan efektivitas dari kebijakan yang saat ini dibuat pemerintah Indonesia dalam kasus penenggelaman kapal.
2. Memberi manfaat melalui pemberian masukan dan solusi agar kebijakan mengenai *illegal fishing*, terutama pada kasus penenggelaman kapal, untuk dapat semakin efektif dan efisien agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi dikuras oleh pihak - pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada BAB I yang memuat Pendahuluan, penulis membahas mengenai latar belakang dari *illegal fishing*, yang menjadi dasar dari penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan yang akan diteliti, serta mencantumkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

Pada BAB II yang memuat Tinjauan Pustaka serta Kerangka Teori, penulis mencantumkan uraian tinjauan pustaka yang merupakan uraian deskriptif dari hasil penelitian terdahulu yang disusun secara sistematis yang sebelumnya sudah diteliti

oleh peneliti terdahulu. Serta pada bagian kerangka teori dan konsep memuat landasan teoritis dengan menjabarkan teori dan konsep yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini. Adapun teori yang penulis gunakan yakni teori konstruktivisme, dengan konsep kepentingan nasional, politik luar negeri, proteksionisme, serta *soft power*.

Pada BAB III, penulis menguraikan Metodologi Penelitian dimana dalam bab ini penulis menentukan metode yang akan digunakan, yang di dalamnya termasuk prosedur dan teknik pengumpulan data serta rencana analisis. Metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini yakni dengan menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data - data yang bersifat deskriptif.

Pada BAB IV yang berisi tentang Analisis serta Pembahasan, penulis mencantumkan hasil dari pertanyaan pada rumusan masalah serta menguraikan hasil pembahasan menjadi 4 sub – bab.

Pada BAB V, penulis merangkum pengumpulan data, hasil analisis, dan pemaparan data yang telah penulis lakukan pada penelitian ini.